

LAMPIRAN- LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Pengiriman Berkas Perkara


KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 RESOR GUNUNGKIDUL
 alam Raya Mrg. Sugiyoprancoto no.15 Wonosari 55811
 omor : B / 03 c / VII 2020 / Reskrim. Semin, 28 Juli 2020
 arifikasi: BIASA
 ampiran : dua berkas
 rihal : Pengiriman Berkas Perkara a.n.
 tersangka KASEMI Binti KASEMO
 SEMITO

Kepada

Yth. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
GUNUNGKIDUL

di

Wonosari

Rujukan :

- a. Pasal 8 (3) dan pasal 110 (1), pasal 205, pasal 206, pasal 207 KUHAP;
- b. Undang Undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. Laporan Polisi Nomor : LP-B/07/VII/2020/DIY/ RES GNK/SEK SEMIN, tanggal 16 Juni 2020;
- d. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP/05/VII/2020/Sek.Semin, tanggal 30 Juni 2020;

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini dikirimkan berkas perkara Nomor : BP/ 03 /VII/ 2020/ Reskrim tanggal 28 Juli dalam rangkap 2 (dua) atas nama tersangka :

Nama	:	KASEMI Binti KASEMO SEMITO
Tempat tanggal lahir	:	Gunungkidul, 1 Juli 1960
Jenis kelamin	:	Perempuan
Pekerjaan	:	Buruh harian lepas
Agama	:	Islam
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Alamat	:	Dsn. Karangpilang Kidul RT. 003/014 Desa Rejosari Kec. Semin Kab. Gunungkidul D.I.Yogyakarta.

Dalam perkara penyidikan tindak pidana "Penganiayaan" sebagai mana di maksud dalam Pasal 351 Ayat (2) KUH Pidana.

Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR GUNUNGKIDUL
KEPALA SATUAN REKSRIM
Selaku PENYIDIK


 RYAN PERMANA PUTRA, S.I.K., M.H.
 INSPEKTUR POLISI SATU NRP 89120531

imbasan :
 Iptu. Riyandriyan Permana Putra, S.I.K., M.H.
 Kepala Satuan Rekrim
 Resor Gunungkidul

Lampiran 2: Berita Acara Serah Terima Terangka dan Barang Bukti


 POLDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 RESORGUNUNGKIDUL
 SEKTOR SEMIN
Raya Semin- Ngawen Km 1 BendungSemin
“JUSTITIA”


**BERITA ACARA SERAH TERIMA
TERSANGKA DAN BARANG BUKTI**

Pada hari ini Rabu tanggal dua belas bulan Agustus tahun Dua Ribu DuaPuluhan, Saya: MEITA RETNOWATI, SH.

yal BRIPTU NRP 96050391 selaku Penyidik Pembantu pada kantor tersebut diatas, berarkan:

Surat Pengantar Nomor : B/ 03.c / VIII / 2020 / Reskrim , tanggal 12 Agustus 2020.
Perihal : Pengiriman tersangka dan barang bukti.

menyerahkan dalam keadaan lengkap dan baik :

Tersangka a.n KASEMI Binti KASEMO SEMITO seperti terlampir dalam daftar tersangka pada Berkas Perkara Nomor: BP/03/VII/2020/ Reskrim, tanggal 28 Juli 2020.

Barang bukti seperti terlampir dalam daftar barang bukti pada Berkas Perkara Nomor: BP/03/VII/2020/ Reskrim, tanggal 28 Juli 2020.

Penuntut Umum yang diterima oleh :

Nama : HANY ADHY ASTUTI, SH, MH
Pekerjaan : JF.
Pangkat/ Jabatan : KASI BB / 3 D

Terima dilakukan di Kejaksaan Negeri Wonosari Gunungkidul disaksikan oleh :

Nama : ANTO ARIWIBOWO
Pekerjaan : POLRI
Pangkat/ Jabatan : AIPDA/B1050552
Alamat : Semin, Gunungkidul

Nama : GATOT TRI MULYONO
Pekerjaan : POLRI
Pangkat/ Jabatan : BRIPKA/ 84050032
Alamat : Ngilipar, Gunungkidul

Demikian Berita Acara Serah Terima Tersangka dan Barang Bukti ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di Wonosari pada tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas.

<p>Yang Menerima</p> <p> HARRY ADHY A.</p> <p>saksi : </p>	<p>Yang Menyerahkan Penyidik Pembantu</p> <p> MEITA RETNOWATI, SH BRIPTU NRP 96050391</p> <p>2. </p>
--	---

Lampiran 3: Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN NEGERI GUNUNGKIDUL

P. 16-A

**SURAT PERINTAH
PENUNJUKAN JAKSA PENUNTUT UMUM
UNTUK PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA
NOMOR : PRINT : 701 (M.413/68.2/06/2020)**

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI GUNUNGKIDUL

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pasal 8 ayat (3), b. pasal 138, pasal 139, pasal 140 KUHAP.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
Berkas perkara tipe II atas nama tersangka

Nama Lengkap KASEMI Binti KASEMO SEMITO
Tempat Lahir Gunungkidul
Umur/tanggal lahir 60 Tahun / 01 Juli 1960
Jenis Kelamin Perempuan
Kebangsaan/Kewarganegaraan Indonesia
Tempat Tinggal Desa Karangpilang Kadul RT. 003/0144 Desa Rejokari, Kec. Semin, Kab. Gunungkidul, D.I. Yogyakarta
A g a m a Islam
Pekerjaan Buruh Harian Lepas
Pendidikan Tidak Sekolah
Lain-lain
Ditugaskan untuk pidana sebagaimana diancam pada Pasal 351 ayat (2) KUHP Sub Pasal 351 ayat (1) KUHP dari Polsek Semin.

Berlengkap

1. Bila dengan ditetapkannya berkas perkara, tersangka dan barang bukti, dipandang perlu untuk menugaskan seorang/beberapa orang Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan/penyelusuan perkara tindak pidana tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan administrasi perkara tindak pidana.
2. Bila sebagai pelaksanaannya perlu dikeluarkan surat perintah Kepala Kejaksaan Negeri Gunungkidul.

MEMERINTAHKAN :

Siapda

1. Nama HANY ADHY ASTUTI, S.H., M.H.
Pangkat / NIP. Jaka Muda/198711272008122001
Jabatan: Jaksa Penuntut Umum
2. Nama ARI HANI SAPUTRI, S.H.
Pangkat / NIP. Jaka Muda/19820312005012002
Jabatan: Jaksa Penuntut Umum

Tujuh

1. Melaksanakan penahanan/penghalinan jenis penahanan/penangguhan/penahanan/ pengeluaran dari tahanan/pencabutan penangguhan penahanan dan mesilai benda sitaan/barang bukti.
2. Melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap perkara-perkara tertentu.
3. Melaksanakan penghentian penuntutan.
4. Melakukan penuntutan perkara ke pengadilan.
5. Melaksanakan penetapan Hakim/Ketua Pengadilan Negeri.
6. Melakukan perlawanan terhadap penerapan Hakim/Ketua Pengadilan Negeri.
7. Melakukan upaya hukum.
8. Memberi pertimbangan atau permohonan grasi terpidana.
9. Memberikan jawaban tanggapan atas permohonan pemuaian kembali putusan pengadilan yang salah memperoleh kekuatan hukum tetap.
10. Menandatangani berita acara pemeriksaan PK.
11. Melaporkan setiap pelaksanaan tindakan hukum berdasarkan perintah genangan ini dengan berita acara kepada pejabat pengendali penanganan perkara pidana yang bersangkutan.

Diketahui oleh:
Pada Tanggal: 07 Agustus 2020

KEJAKSAAN NEGERI GUNUNGKIDUL
JAKSA PENUNTUT UMUM


TRIASWITA, S.H., M.H.
NIP.197102101993031084

Diketahui:

1. Ya Kepala Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta;
2. Ya Ketua Pengadilan Negeri Wonosari;
3. Ya Kepala Kepolisian Resor Gunungkidul;
4. Ya Kasi Intelijen Kejari Gunungkidul;
5. Anip

QR Code

Lampiran 4: Surat Perintah Pelaksanaan Upaya Perdamaian



M E M E R I T A H K A N

da	1. Nama : HANY ADHY ASTUTI, SH, MH. Pangkat/NIP : Jaks Muda / 19871187 200812 2 001 Jabatan : Kasi Pengelola Barang Bukti dan Barang Rampasan pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul.
da	2. Nama : ARI HANI SAPUTRI, SH Pangkat/NIP : Jaks Muda / 19820131 200501 2 002 Jabatan : Kasi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul

Untuk.....

Lampiran 5 : Surat Perdamaian

SURAT PERDAMAIAN

Pada tgl Kamis tanggal tiga bulan Agustus tahun dua ribu tujuh puluh Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I. Syaiful

NIK : 340312 000930 0001

Tempat/tgl lahir : Cimangkrikul 106 no 1980

Alamat : Karangpilang Kebul RT 03 RW 14 Ngosari Semin

Berinisiatif dibuat oleh pihak kesatu

Nama : Kasemir

NIK : 340312 010760 0021

Tempat/tgl lahir : Cimangkrikul 10507.1960

Alamat : Karangpilang Kebul pt 03 rw 14 Ngosari Semin
jelanjutnya disebut PIHAK KEDUA
pihak Kasemir dan ~~PIHAK~~ KEDUA sepakat untuk mengadakan
perjanjian perdamaiannya berdasarkan kewajiban sebagai berikut

pihak Kasemir ditentui penentuan kewajiban sebagai berikut

pihak KEDUA sanggup membayar biaya kontrol terhitung

dari Bulan April 2024 sejumlah pp. 7.500.000,-

pihak KEDUA sanggup memberikan opsi pelaksanaan pen-

bekan kontrolnya

pihak Kasemir bertujuan membuat tanda tangan bersama
di pihak Morapur, untuk kelakuan bersama

pihak ini disertakan oleh berikut

1. Pak

2. Kasemir

Ilyem

METERAI
TEMPEL
RENTAHF12456667
6000

PIHAK KEDUA

KASEMI

1. SAKII
2. Saputro, SH
3. Furqan Sulisto, MM
4. Achy A. SH, MM
5. Suryatno Sugiharto
6. Widandriyan

Lampiran 6: Berita Acara Kesepakatan Perdamaian


KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN NEGERI GUNUNG KIDUL
"UNTUK KEADILAN"

BERITA ACARA KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Pada hari ini Kamis (13 Agustus) Tiga Belas Bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di
kejaksan kami,

1. Nama : HANY ADHY ASTUTI, S.H., M.H.
Pangkat/NIP. : Jaks. Muda /NIP. 19871127 2008(1) 001
Jabatan : Kas. Pengacara BB dan BPN selaku JPU dan fasilitator perdamaian

2. Nama : ARIHANI SAPUTRI, S.H.
Pangkat/NIP. : Jaks. Muda /NIP. 19920131 2008(1) 002
Jabatan : Kas. Tindak Pidana Umum selaku JPU dan fasilitator perdamaian




Berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Gunung Kidul Nomor PRINT
n/a/M.4/13/Eoh.2/08/2020 tertanggal 13 Agustus 2020 telah melakukan upaya perdamaian berdasarkan
perintah pasal 351 ayat (2) KUHP. Subsidiar pasal 351 ayat (1) KUHP bertempat di Kejaksaan Negeri
Gunung Kidul.

Adapun kesepakatan perdamaian sebagai berikut:

- Jaks. Penuntut Umum selaku fasilitator membuka kesepakatan perdamaian. Setelah menjelaskan maksud dan tujuan serta tata tertib pelaksanaan misi awalnya kesepakatan perdamaian selanjutnya disangkakan telah dilakukan oleh terdakwa KASEMI Binti KASEMO SEMITO yang disangka melanggar
Gunung Kidul.
- Selanjutnya fasilitator memberi kesempatan kepada Pihak Korban dan pihak terdakwa untuk mengutarakan permasalahan yang ada karena antara terdakwa dan korban masih memiliki hubungan saudara kandung, hingga akhirnya tercapailah kesepakatan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan mengadakan perjanjian perdamaian disertai dengan pemenuhan kewajiban sebagai berikut :

 1. Pihak Terdakwa sanggup membiayai biaya kontrol terhadap pihak korban terhitung dari bulan Agustus 2020 s/d bulan April 2021 sejumlah Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang mana uang tersebut kemudian ditipiskan kepada Kepala Dukuh Karang Pilang Kidul
 2. Pihak Terdakwa sanggup untuk membayar biaya operasi pelepasan pen berikut kontrainsya kepada pihak kerban.

- Demikian Berita acara ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak. Jaks. Penuntut Umum selaku Fasilitator Kesepakatan Perdamaian, penasehat hukum terdakwa, dan saksi masyarakat yang ikut merespon positif proses perdamaian ini.

Korban	Terdakwa
	
MASIYEM	KASEMI
Penasehat Hukum Terdakwa	Jaks. Penuntut Umum (JPU)
1. Purwanti Subroto, M.H. MM. 	1. Hany Adhy Astuti, S.H., M.H. 
2. Utaryanti Achyati, S.H. 	2. ARI HANI SAPUTRI, S.H. 
Saksi - Saksi	
1. Eka Setiawan 	
2. Sugeng Sugiharto 	
3. Wido 	
4. Muli Hanayanto 	
5. Siswanto 	

Lampiran 7: Nota Pendapat Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

KEJAKSAAN NEGERI GUNUNGKIDUL

PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF

Pada hari ini kami tanggal tiga belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh, saya

Nama	HANY ADHY ASTUTI, S.H, MH.
Pangkat / NIP.	Jaksa Muda / 198712272008122001
Jabatan	Kasi Pengelola Barang Buktii dan Barang Rampasan Pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul.

Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tanggal 21 Juli 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Gunungkidul Nomor PRINT - 704/M.4/I/2/Eoh 2/08/2020 tanggal 13 Agustus 2020, kami telah melakukan upaya perdamaian atas nama Tersangka **KASEMI Binti KASEMO SEMITO**.

Dari hasil penelitian, kami berpendapat sebagai berikut

Hubungan Tersangka dengan korban merupakan saudara kandung.

- 1. Syarat untuk menghentikan suatu penuntutan berdasarkan Peraturan Jaksa Agung RI nomor 15 Tahun 2020 adalah
 - a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana.
 - b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun
 - c. Telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana
 - d. Telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan Tersangka, dan
 - e. Masyarakat merespon positif

Bahwa Tersangka diakui melakukan "pengancaman" sebagaimana di maksud dalam Primair pasal 351 ayat (2) KUHP, Subsidiar Pasal 351 ayat (1) KUHP. Bahwa ancaman hukuman pidana pasal 351 ayat (2) KUHP adalah 5 (lima) tahun, sedangkan ancaman pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP adalah 2 (dua) tahun, sehingga berdasarkan Peraturan Jaksa Agung RI nomor 15 Tahun 2020 tanggal 21 Juli 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif pasal tersebut masuk dalam syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif

- 1. Bahwa pada tanggal 04 Juli 2020 (Saat proses penuntutan) terjadi perjanjian perdamaian antara Tersangka dengan korban yaitu dengan cara Tersangka memberikan uang hibah kepada korban sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setelahnya operasi patah tulang bagian kanan.
- 2. Bahwa Pada tanggal 12 Agustus 2020 dilakukan penyitaan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (tanpa 2).
- 3. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2020 Jaksa Penuntut Umum selaku facilitator melakukan pemanggilan terhadap korban, Tersangka, penasehat hukum Tersangka, dan saksi masyarakat secara sah dan patut dengan menggunakan alatnya pemanggilan serta melakukan proses perdamaian berdasarkan keadilan restoratif
- 4. Bahwa antara korban dan Tersangka telah sepakat untuk perdamaian tersebut dengan pemenuhan kewajiban sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian perdamaian tanggal 13 Agustus 2020 dengan menyerahterahkan uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagai bunga kenaik harga dan nulan Agustus 2020 sid. bulan April 2021 dan Tersangka sanggup membayar biaya operasi lepasan per berikut kontohnya
- 5. Bahwa perkara tindak pidana tersebut dapat ditutup demi hukum dan diketahui perhentian penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif karena telah memenuhi syarat sebagai berikut
 - a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana
 - b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun
 - c. Telah ada upaya pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana
 - d. Telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan Tersangka, dan
 - e. Masyarakat merespon positif



Lampiran 8: Foto wawancara dengan Hany Adhy Astuti, S.H., M.H.

